



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN POTORONO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KALURAHAN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH POTORONO,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi kalurahan dan generasi penerus untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasar agar dapat hidup dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
b. bahwa untuk menjalankan program Kalurahan LayakAnak serta memberikan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan terhadap anak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Potorono tentang Kalurahan LayakAnak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Urusan Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Kabupaten Bantul Nomor 146);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN POTORONO
dan
LURAH POTORONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KALURAHAN LAYAK ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Potorono
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Potorono
3. Badan Musyawarah Kalurahan yang disingkat dengan BAMUSKAL
4. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah atau disebut dengan

nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat

5. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan
6. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh BAMUSKAL setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai system pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak anak
10. Kalurahan Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kalurahan yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah Kalurahan, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak anak
11. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
13. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

14. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
15. Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan, kelompok, organisasi sosial, dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau Ayah dan anaknya, atau Ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga
18. Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat
19. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua
20. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Perkumpulan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hokum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan Negara.
21. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
22. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik, dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan

penelantaran, termasuk anak yang berhadapan, dengan hokum dan anak korban tindak pidana.

23. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
24. Forum Anak Kalurahan yang selanjutnya disebut FAK adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
25. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan / penetapan pengadilan negeri.
26. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitasi lain, untuk menjamin tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
27. Hak dan kepentingan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
28. Panti Sosial Anak yang selanjutnya disebut PSA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
29. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA / Rumah Aman Anak adalah unit layanan perlindungan korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan rehabilitasi, advokasi dan rujukan.
30. Taman Pendidikan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah wadah pembinaan dan Pelayanan kesejahteraan anak usia 0-12 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kesempatan

dalam hal pembinaan budi pekerti anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan ditempat ibadah

31. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah suatu program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga yang lain dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, dan moral.
32. Kelompok bermain adalah wadah atau tempat bermain dan interaksi anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar
33. Layanan Kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.
34. Pelayanan Sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
35. Pekerja Sosial Profesi adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang – Undang Dasar 1945 serta prinsip – prinsip dasar konvensi hak – hak anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dari

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak mempunyai hak :

- a. untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran dari keluarga dan pihak lain;
- b. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tuanya;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam persengketaan bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan , penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- j. berpartisipasi dalam bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, kematangan berfikir; dan
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya dan kepercayaannya;
- e. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbesa; dan
- f. melaksanakan etika dan ahlak mulia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak Bagi Anak dalam Kandungan

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak dalam kandungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak Bagi Anak Balita

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapatkan akta kelahiran yang mudah dan cepat;
 - b. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 – 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
 - c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 – 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
 - d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan sebagaimana diatur dalam ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama dan pemberian ASI selama 2 (dua) tahun;
 - f. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - g. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program pendidikan anak usia dini;
 - h. program anak asuh; dan
 - i. penyediaan tempat bermain dan taman pendidikan anak.
- (3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSA, TPA, BKB, dan Kelompok Bermain.
- (4) PSA, TPA, BKB, dan kelompok bermain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi persyaratannya sebagai berikut :
- a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD kabupaten dan terdaftar di dinas terkait;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber daya yang memadai untuk mengelola PSA, TPA, BKB, dan Kelompok Bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di PSA, TPA, BKB, dan Kelompok Bermain.

Pasal 8

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak Usia Sekolah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak usia sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Perlindungan anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mendapat perhatian dan kasih sayang keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;

- c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. program beasiswa;
 - e. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
 - f. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang atau badan wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Keempat Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan keluarga wajib memberi perlindungan bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui Panti dan Non Panti
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PSA dan RPSA milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Bagian Kelima Perlindungan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan keluarga wajib memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, anak korban kejahatan siber, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 12

Pemerintah Kalurahan, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.

Pasal 13

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis, maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak korban tindak kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan, Orsos, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, Konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 15

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, orang tua. Keluarga, dan masyarakat.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang baik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian pelayanan informasi mengenai perkembangan penyelesaian kasus.

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja,

ormas, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menghalangi anak untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan hak anak dan martabatnya;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas sosial sepenuhnya dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Bagian Keenam

Perwalian

Pasal 19

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka

setiap orang atau badan yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk menjadi wali dari anak yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali diatur melalui penetapan pengadilan

Pasal 20

Wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 21

- (1) Dalam hal anak belum dapat penetapan pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak harus dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Anak

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 24

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Pemerintah Kalurahan, masyarakat, keluarga, orang tua dan lembaga perlindungan anak berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kalurahan

Pasal 26

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kalurahan dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana kantor Kalurahan yang memenuhi kebutuhan Kalurahan Layak Anak,
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang dimaksud pada huruf a adalah menyediakan taman bermain anak dan menyediakan ruang laktasi atau ruang khusus bagi ibu yang menyusui anaknya;
 - c. menyediakan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
 - d. bersama Karang Taruna membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Kalurahan;
 - e. menyediakan posko aduan berkaitan dengan perlindungan anak;
 - f. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, mulai dari pembentukan posyandu ditingkat Padukuhan, membentuk Kelompok bermain ditingkat Padukuhan, dan secara berkala mengadakan penyuluhan tentang pendidikan anak yang melibatkan pakar psikolog dan tokoh pendidikan
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kalurahan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat atau Dunia Usaha

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 27

Setiap Orang Tua dan Keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap Anak untuk :

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan janin dan proses persalinannya;
- c. menjaga status gizi balita
- d. pemberian makan pada bayi dan Anak usia dibawah 2 (dua) tahun;
- e. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;

- f. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- g. memberikan air susu eksklusif sampai umur Anak 6 (enam) bulan;
- h. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- i. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- j. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- k. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- l. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/ atau olahraga; dan
- m. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 28

Pemenuhan kesehatan menjaga janin dan proses persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. Melakukan persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. Melalui Puskesmas dan/atau Posyandu dilakukan kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi , pendampingan dan fasilitasi;
- c. Peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
- d. Skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 29

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;

- e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
- f. penjangkaran dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
- h. pemberian makanan tambahan;
- i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
- j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 30

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
- e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
- g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
- h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 27 paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan anak;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
- c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
- e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas

Pasal 32

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada pasal 27 dapat beralih pada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain :

- a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. memberikan bantuan dibidang pendidikan bagi Anak dari Keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB VII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Lurah berwenang untuk melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VIII
PEMBIAYAAN dan ANGGARAN

Pasal 35

Setiap orang yang melakukan kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi Biaya pelaksanaan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kalurahan Layak Anak, dan pembiayaan kegiatan Kalurahan Layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Potorono
Pada tanggal 15 Juni 2023
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Kalurahan Potorono
Pada Tanggal 15 Juni 2023
CARIK POTORONO

Ttd

SUMARWINTO

LEMBARAN KALURAHAN POTORONO TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN POTORONO: (03/POTORONO/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO
KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T.

